



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Sumaji Bin Sudiwan
- 2 Tempat lahir : Giriklopo Mulyo
- 3 Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/13 Februari 1986
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Giriklopo Mulyo RT010 RW 005 Kelurahan
Giklopo Mulyo, Kecamatan Sekampung,
Kabupaten Lampung Timur
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumaji Bin Sudiwan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP;

2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa Sumaji Bin Sudiwan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening: 5707-01-014582-53-6 atas nama Sukaesih berikut 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa Sumaji;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sumaji Bin Sudiwan;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy kesepakatan kerja bersama Nomor 001/KKB/SJAK/P&GA/2021;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat jalan Nomor 000516;

- 1 (satu) lembar fotocopy purchase order (PO);

- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara timbang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada PT Sumber Agratama Kencana melalui Saksi Pelapor atas nama Ivan, S.E. Anak dari Susanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa SUMAJI Bin SUDIWAN, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022, bertempat di kantor PT Sumber Jaya Agratama Kencana yang beralamatkan di Kelurahan/Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu" dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sejak tahun 2010 bekerja sebagai sopir di PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA dengan upah di Bayar Per 1 (satu) Rit pengiriman barang sebesar Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan gaji tersebut di Di kumpulkan dan dapat di ambil 1 (satu) bulan sekali, dan Uang jalan tersebut Jika tujuan ke Wilayah Lampung sebesar Rp.1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Uang Jalan Ke Luar Lampung atau Bogor Sebesar Rp.2.700.000,-(Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah).

Bahwa terdakwa selaku karyawan di PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA sebagai supir mendapat surat jalan pada tanggal 24 Maret 2022 untuk memuat barang berupa minyak mentah (Crude Palm Oil) CPO sebanyak 20.360 kg milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA dengan tujuan PT.GOLD COIN INDONESIA yang beralamat di Jl. Raya Bekasi Km.28 Provinsi Jawa Barat, dengan Menggunakan kendaraan Truck Tanki Nomor Polisi BE. 8694 YA, warna hijau milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA, dalam perjalanan menuju ke bekasi terdakwa di hadang oleh saudara WAWAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias ASON (DPO) yang mana sebelumnya saudara WAWAN SETIAWAN alias ASON (DPO) datang kerumah terdakwa untuk merencanakan menjual barang muatan yang terdakwa bawa di Bandar Jaya Kab.Lampung Tengah dan terdakwa tertarik karena saksi DAVID Bin MARGUNO pernah bercerita kepada terdakwa bahwa saksi DAVID Bin MARGUNO selaku supir di PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA pernah menjual barang muatan berupa (Crude Palm Oil) CPO milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA dan aman (tidak ketahuan), tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA sehingga terdakwa bersama saudara WAWAN SETIAWAN alias ASON menjual barang muatan yang terdakwa bawa saat itu sebanyak 11.440 kg ke saudara ANSORI (DPO) seharga yang terdakwa tidak ketahui karena yang bertransaksi saat itu ialah saudara saudara WAWAN SETIAWAN alias ASON kemudian setelah menurunkan muatan barang berupa barang berupa minyak mentah (Crude Palm Oil) CPO sebanyak 11.440 kg milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA terdakwa melanjutkan perjalanan ke PT GCI yang beralamat di bekasi sesampai di merak Banten terdakwa di transfer oleh saudara ANSORI uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening BANK BRI atas nama terdakwa kemudian saat itu juga terdakwa langsung kirim ke rekening istri terdakwa dengan nomor rekening 570701014582536 atas nama SUKAESI sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) kemudian sesampainya di PT.GOLD COIN INDONESIA terdakwa tidak boleh masuk oleh saudara ASON dan saat itu mobil di bawa masuk kemudian dilakukan pengambilan sampel sampai menimbang barang lalu pada saat akan membongkar barang petugas bongkar barang tidak mau membongkar muatan tersebut, kemudian petugas mengontrol tangki ke atas karena sudah curiga sebelumnya mengirim satu tangki tidak ada barangnya. Setelah petugas tersebut mengontrol barang muatan tangki mobil yang terdakwa kendarai barang berupa muatan (Crude Palm Oil) CPO sudah berkurang dari hasil timbangan tersebut minyak mentah yang dibawa oleh terdakwa adalah 8.920 kg dan ada selisih sebanyak 11.440 kg dikarena sudah ketahuan akhirnya terdakwa menceritakan bahwa barang muatan berupa (Crude Palm Oil) CPO milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA sebanyak 11.440 kg sudah terdakwa jual di Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah.

Bahwa Kemudian sisanya sebanyak 8.920 kg di bongkar di PT. GOLD COIN INDONESIA (GCI) setelah itu terdakwa membawa mobil tangki Truck Tanki Nomor Polisi BE. 8694 YA, warna hijau milik PT. SUMBER JAYA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRATAMA KENCANA kembali ke lampung timur sesampainya di kantor PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA yang beralamat Giriklopomulyo sekampung kab.lampung timur terdakwa langsung di tanyakan oleh saksi IVAN,S.E. ANAK DARI SUSANTO tentang uang hasil penjualan barang berupa minyak mentah (Crude Palm Oil) CPO sebanyak 11.440 kg milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA yang terdakwa jual kemudian terdakwa kasih kepada saksi IVAN,S.E. ANAK DARI SUSANTO dalam bentuk ATM yang berisikan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya saksi IVAN,S.E. ANAK DARI SUSANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polda Lampung untuk di tindak lanjuti. Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SUMBER JAYA AGRATAMA mengalami kerugian jika dinominalkan kerupiah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUMAJI Bin SUDIWAN, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2022, bertempat di kantor PT Sumber Jaya Agratama Kencana yang beralamatkan di Kelurahan/Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada tanggal 24 Maret 2022 terdakwa mendapat surat jalan untuk memuat barang berupa minyak mentah (Crude Palm Oil) CPO sebanyak 20.360 kg milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA dengan tujuan PT.GOLD COIN INDONESIA yang beralamat di Jl. Raya Bekasi Km.28 Provinsi Jawa Barat, dengan Menggunakan kendaraan Truck Tanki Nomor Polisi BE. 8694 YA, warna hijau milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA, dalam perjalanan menuju ke bekasi terdakwa di hadang oleh saudara WAWAN SETIAWAN alias ASON (DPO) yang mana sebelumnya saudara WAWAN SETIAWAN alias ASON (DPO) datang kerumah terdakwa untuk merencanakan menjual barang muatan yang terdakwa bawa di Bandar Jaya Kab.Lampung Tengah dan terdakwa tertarik karena saksi DAVID Bin MARGUNO pernah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada terdakwa bahwa saksi DAVID Bin MARGUNO selaku supir di PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA pernah menjual barang muatan berupa (Crude Palm Oil) CPO milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA dan aman (tidak ketahuan), tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA sehingga terdakwa bersama saudara WAWAN SETIAWAN alias ASON menjual barang muatan yang terdakwa bawa saat itu sebanyak 11.440 kg ke saudara ANSORI (DPO) seharga yang terdakwa tidak ketahui karena yang bertransaksi saat itu ialah saudara saudara WAWAN SETIAWAN alias ASON kemudian setelah menurunkan muatan barang berupa barang berupa minyak mentah (Crude Palm Oil) CPO sebanyak 11.440 kg milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA terdakwa melanjutkan perjalanan ke PT GCI yang beralamat di bekasi sesampai di merak Banten terdakwa di transfer oleh saudara ANSORI uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening BANK BRI atas nama terdakwa kemudian saat itu juga terdakwa langsung kirim ke rekening istri terdakwa dengan nomor rekening 570701014582536 atas nama SUKAESI sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) kemudian sesampainya di PT.GOLD COIN INDONESIA terdakwa tidak boleh masuk oleh saudara ASON dan saat itu mobil di bawa masuk kemudian dilakukan pengambilan sampel sampai menimbang barang lalu pada saat akan membongkar barang petugas bongkar barang tidak mau membongkar muatan tersebut, kemudian petugas ke atas karena sudah curiga sebelumnya mengirim satu tangki tidak ada barangnya. Setelah petugas tersebut mengontrol barang muatan tangki mobil yang terdakwa kendaraai barang berupa muatan (Crude Palm Oil) CPO sudah berkurang dari hasil timbangan tersebut minyak mentah yang dibawa oleh terdakwa adalah 8.920 kg dan ada selisih sebanyak 11.440 kg dikarena sudah ketahuan akhirnya terdakwa menceritakan bahwa barang muatan berupa (Crude Palm Oil) CPO milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA sebanyak 11.440 kg sudah terdakwa jual di Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah, Sehingga saksi IVAN,S.E. ANAK DARI SUSANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polda Lampung untuk di tindak lanjuti;

Bahwa Kemudian sisanya sebanyak 8.920 kg di bongkar di PT. GOLD COIN INDONESIA (GCI) setelah itu terdakwa membawa mobil tangki Truck Tanki Nomor Polisi BE. 8694 YA, warna hijau milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA kembali ke lampung timur sesampainya di kantor PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA yang beralamat Giriklopomulyo sekampung kab.lampung timur terdakwa langsung di tanyakan oleh saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVAN,S.E. ANAK DARI SUSANTO tentang uang hasil penjualan barang berupa minyak mentah (Crude Palm Oil) CPO sebanyak 11.440 kg milik PT. SUMBER JAYA AGRATAMA KENCANA yang terdakwa jual kemudian terdakwa kasihkan kepada saksi IVAN,S.E. ANAK DARI SUSANTO dalam bentuk ATM yang berisikan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya saksi IVAN,S.E. ANAK DARI SUSANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polda Lampung untuk di tindak lanjuti. Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SUMBER JAYA AGRATAMA mengalami kerugian jika dinominalkan kerupiah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivan, S.E. Anak dari Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan General Manager PT Sumber Jaya Agratama Kencana sedangkan Terdakwa merupakan Driver yang bertugas mengangkut *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Sumber Jaya Agratama menuju ke PT Gold Coin Indonesia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa secara tanpa izin mengambil sebagian *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana yang seharusnya dijual kepada PT Gold Coin Indonesia dengan harga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) setiap kilogram;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengantarkan *Crude Palm Oil* (CPO) dengan berat netto 20.360 kg (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh kilogram) tersebut ke PT Gold Coin Indonesia berdasarkan Surat Jalan Nomor 000516 tanggal 23 Maret 2022 dan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana, dengan menggunakan kendaraan Fuso jenis Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8694 YA milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari PT Gold Coin Indonesia bahwa berdasarkan hasil timbangan *Crude Palm Oil* (CPO) yang dibawa oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya sejumlah 8.920 kg (delapan ribu sembilan ratus dua puluh kilogram) sehingga terdapat selisih sejumlah 11.440 kg (sebelas ribu empat ratus empat puluh kilogram);

- Bahwa atas kejadian tersebut PT Sumber Jaya Agratama Kencana mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan *Crude Palm Oil* (CPO) yang diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa kepada PT Sumber Jaya Agratama Kencana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. Adi Fitriawan, S.T. Bin Hermana (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Personalia dan GA di PT Sumber Jaya Agratama Kencana;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir/driver berdasarkan Surat Kontrak Kerja Nomor 001/KKB/SJAK-P&GA/2021 nomor urut 53 atas nama Sumaji;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa izin mengurangi jumlah *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana yang seharusnya dikirim ke PT Gold Coin Indonesia dengan menggunakan mobil tangki Hino Nomor Polisi BE 8694 YA;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan informasi dari Saksi Ivan, S.E. Anak dari Susanto pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat untuk mengantarkan *Crude Palm Oil* (CPO) sejumlah 20.360 kg (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh kilogram) dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana menuju PT Gold Coin Indonesia yang beralamatkan di Jalan Raya Bekasi KM 28 Desa Medan Satria Pondok Ungu Bekasi, Jawa Barat, sesampainya disana *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut kemudian ditimbang lalu hasil timbangan menunjukkan bahwa *Crude Palm Oil* (CPO) yang diserahkan kepada PT Gold Coin Indonesia adalah sejumlah 8.920 kg (delapan ribu sembilan ratus dua puluh kilogram), sehingga terdapat selisih *Crude Palm Oil* (CPO) sejumlah 11.440 kg (sebelas ribu empat ratus empat puluh kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas membuat surat jalan untuk Terdakwa, yang mana kepada Terdakwa telah diberikan Surat Jalan Nomor 000516 tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Sumber Jaya Agratama Kencana mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Rina Trijayanti Bin Tukino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT Sumber Jaya Agratama Kencana sejak tahun 2011 yang bertugas untuk menimbang barang;
- Bahwa terjadi pengurangan jumlah terhadap *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana yang dibawa oleh Terdakwa dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana menuju PT Gold Coin Indonesi yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28 Desa Medan Satria Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa menggunakan kendaraan Fuso jenis Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8694 YA milik PT Sumber Jaya Agratama Kencono, dengan berat Bruto sejumlah 28.950 kg (dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh kilogram), Tarra (berat kosong) sejumlah 8.590 kg (delapan ribu lima ratus sembilan puluh kilogram), Berat Netto sejumlah 20.360 kg (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh kilogram) dan Nomor Segel 0042999-0043003;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Sumber Jaya Agratama Kencana mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Davit Bin Marguno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai sopir/driver di PT Sumber Jaya Agratama Kencana;
- Bahwa terjadi pengurangan jumlah terhadap *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana yang dibawa oleh Terdakwa dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sumber Jaya Agratama Kencana menuju PT Gold Coin Indonesi yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28 Desa Medan Satria Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa pernah berkata ke banyak orang bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi, akan tetapi Saksi merasa tidak pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Satreskrim Polres Lampung Timur karena pada tanggal 24 Maret 2022 di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, secara tanpa izin telah mengurangi jumlah *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana yang seharusnya dikirim dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana ke PT Gold Coin Indonesia;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir/driver di PT Sumber Jaya Agratama Kencana sejak tahun 2010 dan diberikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap perjalanan, yang mana keseluruhan upah tersebut diambil sekali dalam sebulan;

- Bahwa awalnya Wawan Setiawan alias Ason (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan berencana menjual *Crude Palm Oil* (CPO) yang diangkut oleh Terdakwa ke Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa merasa tergiur dengan rencana Wawan Setiawan alias Ason (DPO) karena Saksi Davit Bin Marguno pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi Davit Bin Marguno selaku sopir/driver pernah mengurangi jumlah muatan *Crude Palm Oil* (CPO) dan tidak ketahuan oleh PT Sumber Jaya Agratama Kencana;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa mendapatkan surat jalan untuk memuat barang berupa *Crude Palm Oil* (CPO) sejumlah 20.360 kg (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh kilogram) untuk diantar dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana menuju PT Gold Coin Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28 Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan kendaraan truck tanki Nomor Polisi BE 8694 YA warna hijau milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Wawan Setiawan alias Ason (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Wawan Setiawan alias Ason (DPO) secara tanpa izin dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana menjual sebagian *Crude Palm Oil* (CPO) yaitu 11.440 kg (sebelas ribu empat ratus empat puluh kilogram) kepada Ansori (DPO) dengan harga yang tidak diketahui oleh Terdakwa karena yang melakukan transaksi adalah Wawan Setiawan alias Ason (DPO);
- Bahwa setelah menurunkan muatan *Crude Palm Oil* (CPO) yaitu 11.440 kg (sebelas ribu empat ratus empat puluh kilogram) tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke PT Gold Coin Indonesia lalu sesampainya di Pelabuhan Merak Terdakwa menerima uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dari Ansori yang diberikan melalui transfer melalui transfer ke rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengirim uang tersebut ke rekening milik istri Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di PT Gold Coin Indonesia petugas bongkar barang mengontrol *Crude Palm Oil* (CPO) yang diangkut oleh Terdakwa, lalu diketahui bahwa jumlah *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut telah berkurang;
- Bahwa karena tertangkap basah maka Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya kemudian uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa telah diberikan oleh Terdakwa kepada PT Sumber Jaya Agratama Kencana;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan PT Sumber Jaya Agratama Kencana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening: 5707-01-014582-53-6 atas nama Sukaesih;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama Sukaesih;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama Sumaji;
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kesepakatan Kerja Bersama Nomor 001/KKB/SJAK/-P&GA/2021;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor 000516;
6. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* (PO);
7. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Timbang;
8. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi dan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa merupakan sopir/driver di PT Sumber Jaya Agratama Kencana berdasarkan Surat Kontrak Kerja Nomor 001/KKB/SJAK-P&GA/2021 nomor urut 53 atas nama Sumaji, yang diberikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap perjalanan, yang mana keseluruhan upah tersebut diambil sekali dalam sebulan
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Satreskrim Polres Lampung Timur karena pada tanggal 24 Maret 2022 di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, secara tanpa izin telah mengurangi jumlah *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana yang seharusnya dikirim dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana ke PT Gold Coin Indonesia;
- Bahwa awalnya Wawan Setiawan alias Ason (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan berencana menjual *Crude Palm Oil* (CPO) yang diangkut oleh Terdakwa ke Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa merasa tergiur dengan rencana Wawan Setiawan alias Ason (DPO) karena Saksi Davit Bin Marguno pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi Davit Bin Marguno selaku sopir/driver pernah mengurangi jumlah muatan *Crude Palm Oil* (CPO) dan tidak ketahuan oleh PT Sumber Jaya Agratama Kencana;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa mendapatkan Surat Jalan Nomor 000516 tertanggal 23 Maret 2022 dan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk memuat barang berupa *Crude Palm Oil* (CPO) sejumlah 20.360 kg (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh kilogram) untuk diantar dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana menuju PT Gold Coin Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28 Desa Medan Satria Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat, dengan menggunakan kendaraan Fuso jenis Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8694 YA milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Wawan Setiawan alias Ason (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Wawan Setiawan alias Ason (DPO) secara tanpa izin dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana menjual sebagian *Crude Palm Oil* (CPO) yaitu 11.440 kg (sebelas ribu empat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh kilogram) kepada Ansori (DPO) dengan harga yang tidak diketahui oleh Terdakwa karena yang melakukan transaksi adalah Wawan Setiawan alias Ason (DPO);

- Bahwa setelah menurunkan muatan *Crude Palm Oil* (CPO) yaitu 11.440 kg (sebelas ribu empat ratus empat puluh kilogram) tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke PT Gold Coin Indonesia lalu sesampainya di Pelabuhan Merak Terdakwa menerima uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dari Ansori yang diberikan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengirim uang tersebut ke rekening milik istri Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di PT Gold Coin Indonesia petugas bongkar barang mengontrol *Crude Palm Oil* (CPO) yang diangkut oleh Terdakwa, lalu diketahui bahwa jumlah *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut telah berkurang, kemudian PT Gold Coin Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada PT Sumber Jaya Agratama Kencana;
- Bahwa karena tertangkap basah maka Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya kemudian uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa telah diberikan oleh Terdakwa kepada PT Sumber Jaya Agratama Kencana;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Sumber Jaya Agratama Kencana mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan PT Sumber Jaya Agratama Kencana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Sumaji Bin Sudiwan sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa makna “barang” sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak, dan berwujud misalnya radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jadi harus ada pemilik dari barang tersebut, bahwa barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan objek penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya / kekuasaannya bukan karena suatu tindakan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Satreskrim Polres Lampung Timur karena pada tanggal 24 Maret 2022 di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, secara tanpa izin telah mengurangi jumlah *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana yang seharusnya dikirim dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana ke PT Gold Coin Indonesia. Adapun kronologi kejadian tersebut adalah awalnya Wawan Setiawan alias Ason (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan berencana menjual *Crude Palm Oil* (CPO) yang diangkut oleh Terdakwa ke Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Terdakwa merasa tergiur dengan rencana Wawan Setiawan alias Ason (DPO) karena Saksi Davit Bin Marguno pernah bercerita kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Davit Bin Marguno selaku sopir/driver pernah mengurangi jumlah muatan *Crude Palm Oil* (CPO) dan tidak diketahui oleh PT Sumber Jaya Agratama Kencana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa mendapatkan Surat Jalan Nomor 000516 tertanggal 23 Maret 2022 dan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk memuat barang berupa *Crude Palm Oil* (CPO) sejumlah 20.360 kg (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh kilogram) untuk diantar dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana menuju PT Gold Coin Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28 Desa Medan Satria Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat, dengan menggunakan kendaraan Fuso jenis Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8694 YA milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana kemudian dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh Wawan Setiawan alias Ason (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Wawan Setiawan alias Ason (DPO) secara tanpa izin dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana menjual sebagian *Crude Palm Oil* (CPO) yaitu 11.440 kg (sebelas ribu empat ratus empat puluh kilogram) kepada Ansori (DPO) dengan harga yang tidak diketahui oleh Terdakwa karena yang melakukan transaksi adalah Wawan Setiawan alias Ason (DPO)

Menimbang, bahwa setelah menurunkan muatan *Crude Palm Oil* (CPO) yaitu 11.440 kg (sebelas ribu empat ratus empat puluh kilogram) tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan ke PT Gold Coin Indonesia lalu sesampainya di Pelabuhan Merak Terdakwa menerima uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dari Ansori yang diberikan melalui transfer. Sesampainya di PT Gold Coin Indonesia petugas bongkar barang mengontrol *Crude Palm Oil* (CPO) yang diangkut oleh Terdakwa, lalu diketahui bahwa jumlah *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut telah berkurang, kemudian PT Gold Coin Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada PT Sumber Jaya Agratama Kencana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut PT Sumber Jaya Agratama Kencana mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah jelas bahwa *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut seluruhnya adalah milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana yang kemudian dibeli oleh PT Gold Coin Indonesia, namun penguasaannya berada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai sopir/driver yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas memuat dan mengantarkan *Crude Palm Oil* (CPO) ke PT Gold Coin Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang untuk itu.

Menimbang, bahwa makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak, dan berwujud misalnya radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah barang-barang yang digelapkan adalah barang yang dibawah penguasaan dan tanggung jawabnya karena ada hubungan pekerjaan dan orang yang dipercayakan untuk menguasai dan mengelola barang tersebut diberikan gaji atau upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sejak tahun 2010 Terdakwa merupakan sopir/driver di PT Sumber Jaya Agratama Kencana berdasarkan Surat Kontrak Kerja Nomor 001/KKB/SJAK-P&GA/2021 nomor urut 53 atas nama Sumaji, yang diberikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap perjalanan, yang mana keseluruhan upah tersebut diambil sekali dalam sebulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana tersebut karena pada tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa mendapatkan Surat Jalan Nomor 000516 tertanggal 23 Maret 2022 dan uang jalan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk memuat barang berupa *Crude Palm Oil* (CPO) sejumlah 20.360 kg (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh kilogram) untuk diantar dari PT Sumber Jaya Agratama Kencana menuju PT Gold Coin Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 28 Desa Medan Satria Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat, dengan menggunakan kendaraan Fuso jenis Hino warna hijau Nomor Polisi BE 8694 YA milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang untuk itu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening: 5707-01-014582-53-6 atas nama Sukaesih, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama Sukaesih, dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama Sumaji yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar fotokopi Kesepakatan Kerja Bersama Nomor 001/KKB/SJAK/-P&GA/2021, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor 000516, 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* (PO) dan 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Timbang, yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan milik PT Sumber Jaya Agratama Kencana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sumber Jaya Agratama Kencana melalui Saksi Ivan, S.E. Anak dari Susanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumaji Bin Sudiwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening: 5707-01-014582-53-6 atas nama Sukaesih;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama Sukaesih;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama Sumaji;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi Kesepakatan Kerja Bersama Nomor 001/KKB/SJAK/-P&GA/2021;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor 000516;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* (PO);
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Timbang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT Sumber Jaya Agratama Kencana melalui Saksi Ivan, S.E. Anak dari Susanto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.B/2022/PN Sdn